



**P U T U S A N**  
**Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana anak Pelaku dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Pelaku:

1. Nama lengkap : Anak Pelaku
2. Tempat lahir : Kalianda
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/XXXX
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tangerang Selatan Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak Pelaku ditangkap pada Tanggal 9 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/54/IV/RES.1.24/2024/Ditreskrim Tanggal 9 April 2024;

Anak Pelaku ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 10 April 2024 sampai dengan Tanggal 16 April 2024 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 17 April 2024 sampai dengan Tanggal 24 April 2024 :
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 24 April 2024 sampai dengan Tanggal 28 April 2024 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 25 April 2024 sampai dengan Tanggal 4 Mei 2024 :
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 19 Mei 2024

Anak Pelaku didampingi Advokat/Penasihat Hukum Tarmidzi, S.H., Dkk Penasihat Hukum pada Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) UNILA pada Posbakum Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro Nomor 1, Gedung Meneng, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Penetapan Tanggal 30 April 2024 Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk Tanggal 25 April 2024 Tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk Tanggal 25 April 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, dan keterangan Anak pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga Pasal 332 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak pelaku oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam lembaga Pondok Pesantren Nurul Mutmainah Assaladi Tanjung Karang Pusat selama 1 (Satu) tahun dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di LPKA Bandar Lampung
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar tiket keberangkatan Exp Bakauheni – Merak 07 April 2024 an.penumpang Anak Pelaku, layanan expres, jenis pengguna jasa kendaraan golongan II No Pol BE 2792 DK;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam No Pol BE 2792 DK;

Dikembalikan pada saksi III (Ayah Anak saksi korban).

- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna biru putih;
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru list putih;
- 1 (satu) potong baju BH warna abu abu tali putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;

Dikembalikan pada Anak saksi korban

4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak pelaku dan juga Penasihat Hukum Anak pelaku telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Anak pelaku menyesali perbuatan dan kehilafanya, anak pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, anak pelaku memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari anak pelaku dan Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan, kemudian anak Pelaku dan Penasihat Hukum Anak Pelaku menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

### Kesatu:

Bahwa Anak Pelaku pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 14.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira jam 14.00 WIB dan sekira jam 23.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2024 dan bulan April 2024, bertempat di rumah nenek Anak Pelaku di Jl. Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, namun karena Anak Pelaku di tahan di Rutan Anak Masgar Tegineneng Lampung Selatan dan kediaman sebagian saksi-saksi berada dekat di Bandar Lampung maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada pertengahan bulan Maret 2024 Anak Pelaku berkenalan dengan korban Anak Korban melalui handphone dalam permainan game online free fire, setelah itu Anak Pelaku bertukar Nomor Whatsapp dengan Anak korban dan berkomunikasi intens melalui aplikasi whatsapp tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 10.00 WIB, Anak Pelaku chat Anak korban, "sekali-kali main kerumahku", Anak korban jawab, "Ya udah, iya", maksud Anak Pelaku adalah mengajak Anak korban bermain game free fire bersama di rumah neneknya (saksi IV) yang mengasuh Anak Pelaku;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu pagi tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 09.30 WIB, Anak korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 2792 DK, berangkat dari rumahnya

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lampung Selatan, menuju rumah nenek Anak Pelaku di Kalianda dan berpamitan pada orang tua Anak korban bahwa mau pergi main kerumah temannya di Pahoman Bandar Lampung, sesampainya di rumah nenek Anak Pelaku langsung bermain game bersama Anak Pelaku, lalu sekitar jam 14.00 WIB, pada saat Anak korban bermain game di kamar Anak Pelaku dengan posisi duduk bersandar dinding dengan kaki ditutupi selimut, tiba-tiba Anak Pelaku mendekati Anak korban dan memasukkan tangan kanannya ke dalam kemaluan Anak korban, sedangkan tangan kirinya memegang kedua tangan Anak korban, lalu Anak Pelaku menggendong Anak korban ke arah dapur dan ditelentangkan di atas karpet, selanjutnya membuka baju dan celana serta celana dalam Anak korban hingga telanjang, lalu Anak Pelaku membuka resleting celananya sendiri kemudian menindih badan Anak korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak korban sambil mengoyangkan naik-turun selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga Anak Pelaku merasa puas dengan mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di dalam mulut Anak korban, selanjutnya Anak korban membuang sperma tersebut ke kotak sampah di dapur, lalu Anak korban memakai baju dan celananya, selanjutnya sekira jam 14.30 WIB, Anak korban pulang kerumahnya di Hajimena Natar.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira jam 12.00 WIB, Anak Pelaku berkomunikasi dengan Anak korban melalui chat handphone, "besok kamu (Anak korban) bisa kerumah nenek saya di Kalianda nanti kita main game bareng", Anak korban menjawab, "saya tidak bisa karena karena sepeda motor saya dipakai bisanya saya hari Jumat", lalu pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira jam 21.00 WIB, Anak Pelaku kembali chat Anak korban lewat handphone, "jadi ngak besok kerumah saya", Anak korban menjawab, "jadi",.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira jam 06.00 WIB, Anak korban berpamitan dengan kedua orang tuanya akan pergi bermain kerumah temannya di Pahoman Bandar Lampung dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 2792 DK milik orang tua Anak korban, namun selanjutnya Anak korban berangkat menuju rumah nenek Anak Pelaku di Kalianda, sesampainya di rumah Anak Pelaku lalu Anak korban beristirahat di kamar Anak Pelaku sambil bermain game bersama dengan posisi duduk.
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, sambil bermain game Anak Pelaku, "pengen", Anak korban jawab, "ngak lah saya lagi halangan", lalu Anak

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban melanjutkan bermain game, namun tiba-tiba Anak pelaku membuka baju dan BH Anak korban dan mendorong badan Anak korban hingga jatuh ke atas kasur lalu Anak Pelaku membuka celana dan celana dalam Anak korban hingga telanjang, selanjutnya Anak Pelaku membuka sendiri celananya, lalu menindih badan Anak korban sambil memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban lalu dinaik-turunkan kurang lebih selama 1 menit, lalu Anak korban berkata, "ga mau jangan", kemudian Anak Pelaku mencabut kemaluannya dan tidak mengeluarkan sperma, setelah berpakaian melanjutkan bermain game free fire bersama.

- Bahwa selanjutnya masih di hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira jam 19.30 WIB, Anak Pelaku berkata pada Anak korban, "besok ikut saya ya ke Tangerang kerumah mama saya kita jalan-jalan disana", Anak korban jawab, "iya", selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, pada saat Anak korban sedang tidur dikamar Anak Pelaku tiba-tiba Anak Pelaku membangunkan Anak korban, "bangun dulu lagi pengen", Anak korban jawab, "ngaklah ngantuk", namu Anak Pelaku membuka baju dan BH Anak korban, lalu membuka celana dan celana dalam Anak korban hingga telanjang, selanjutnya Anak korban diturunkan dari tempat tidur kelantai dengan alas karpet dan dalam posisi telentang lalu Anak Pelaku menindih badan Anak korban sambil memasukkan alat kemaluannya yang sudah mengeras kedalam kemaluan Anak korban lalu dinaik-turunkan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit hingga Anak Pelaku merasa puas dan mengeluarkan sperma yang ditumpahkan ditangan Anak Pelaku, selanjutnya berpakaian dan beristirahat.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira jam 06.00 WIB, Anak Pelaku mengajak Anak korban berangkat ke Tangerang kerumah mama Anak Pelaku dengan mengendarai sepeda motor Anak korban dengan penyeberangan di Pelabuhan Bakau-Merak menggunakan kapal Ferry, setelah sampai di Tangerang tidak jadi kerumah mama Anak Pelaku, karena setelah Anak Pelaku mengabari mamanya bahwa akan datang kerumah bersama Anak korban, namun ayah tiri Anak Pelaku tidak memperbolehkan datang kerumah mamanya, sehingga Anak Pelaku mencari kosan di daerah Tangerang dan bermalam dikosan tersebut hingga hari Senin tanggal 8 April 2024, dan selama dikosan tersebut Anak Pelaku menyertubuhi Anak korban sampai 5 (lima) kali.

- Bahwa saksi II (Ibu Anak korban) dan saksi III (Ayah Anak korban) pada tanggal 5 April 2024 siang sekira jam 13.23 WIB, menghubungi Anak korban,

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun handphone Anak korban sudah tidak aktif lagi, karena khawatir akan diri Anak korban, selanjutnya orang tua Anak korban melapor ke Polda Lampung perihal Anak hilang, guna mendapat informasi keberadaan Anak korban kemudian orang tua Anak korban memposting di social media foto Anak korban dan identitasnya, kemudian ada seseorang yang tidak dikenal menghubungi orang tua Anak korban memberitahu bahwa Anak korban bersama Anak Pelaku akan menyeberang ke pulau Jawa, dan mendapat informasi kalau Anak korban berada di Tangerang, lalu pada tanggal 8 April 2024 orang tua Anak korban berangkat ke Tangerang, setelah sampai di Tangerang lalu Anak korban menghubungi ayahnya dengan handphone (saksi III) dan memberitahu keberadaan Anak korban, lalu saksi III yang sudah membawa petugas janji ketemu dipinggir jalan di Kota Tangerang dengan Anak korban dan memberitahu Anak korban supaya Anak Pelaku juga diajak, selanjutnya setelah bertemu Ayah Anak korban bersama petugas langsung mengamankan Anak Pelaku, dan dibawa ke Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor:R/VER/89/IV/KES.22/2024/RSB tanggal 16 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. C.Andryani,SP.FM.,MH (Kes) Nip.197802062011012002 dan dr.Nia Irawaty SIP:1871/503/00914/446-SIP.F/III.16/VIII/2021 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Bandar Lampung yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban dengan hasil pemeriksaan:

12. Alat kelamin sampai dubur: sudah menarchea, terakhir tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat.

Bulu kemaluan sudah tumbuh, berwarna hitam tumbuh jarang, distribusi merata dibagian tengah. Pada bibir kemaluan luar dan dalam terdapat cairan bening, pada bibir kelamin besar terdapat luka lecet berwarna kemerahan pada pukul dua belas dan enam, pada bibir kemaluan kecil, terdapat robekan selaput dara sampai dasar pada arah jam sepuluh, tiga dan enam, liang vagina tampak bengkak dan kemerahan, pada lapisan kulit tipis antara liang vagina dan anus terdapat luka lecet bentuk garis, sebanyak dua buah di pukul antara enam dan tujuh.

## KESIMPULAN:

Telah diperiksa seorang perempuan remaja, umur sekitar empat belas tahun sesuai surat permintaan visum et repertum, perawakan cukup, emosi stabil.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan robekan baru pada selaput dara, luka lecet pada bibir kemaluan luar dan perenium yang disertai peradangan sebagai tanda robekan baru akibat kekerasan (trauma tumpul). Pada pemeriksaan swab (usap) vagina ditemukan *clue cell* dan sel darah putih, hal tersebut sesuai dengan gambaran kelainan pada vagina yang disertai peradangan sebagai tanda infeksi bakteri pada vagina dalam dan luar, pada saat pemeriksaan tidak terdeteksi adanya kehamilan saat itu.

Perbuatan Anak Pelaku diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 76D Jo Pasal 81 ke-1 UU RI No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

## Atau

### Kedua:

Bahwa Anak Pelaku pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 14.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira jam 14.00 WIB dan sekira jam 23.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2024 dan bulan April 2024, bertempat di rumah nenek Anak Pelaku di Jl. Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, namun karena Anak Pelaku di tahan di Rutan Anak Masgar Tegineneng Lampung Selatan dan kediaman sebagian saksi – saksi berada dekat di Bandar Lampung maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada pertengahan bulan Maret 2024 Anak Pelaku berkenalan dengan Anak Korban melalui handphone dalam permainan game online free fire, setelah itu Anak Pelaku bertukar Nomor Whatsapp dengan Anak korban dan berkomunikasi intens melalui aplikasi whatsapp tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 10.00 WIB, Anak pelaku chat Anak korban, "sekali-kali main kerumahku", Anak korban jawab, "Ya udah, iya", maksud Anak Pelaku adalah mengajak Anak korban bermain game free fire bersama di rumah neneknya (saksi IV) yang mengasuh Anak Pelaku sejak umur 2 (dua) tahun.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu pagi tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 09.30 WIB, Anak korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 2792 DK, berangkat dari rumahnya di Lampung Selatan, menuju rumah nenek Anak Pelaku di Kalianda dan berpamitan pada orang tua Anak korban bahwa mau pergi main kerumah temannya di Pahoman Bandar Lampung, sesampainya di rumah nenek Anak Pelaku langsung bermain game bersama Anak Pelaku, lalu sekitar jam 14.00 WIB, pada saat Anak korban bermain game dikamar Anak Pelaku dengan posisi duduk bersandar dinding dengan kaki ditutupi selimut, tiba-tiba Anak Pelaku mendekati Anak korban dan memasukkan tangan kanannya kedalam kemaluan Anak korban, sedangkan tangan kirinya memegang kedua tangan Anak korban, lalu Anak Pelaku menggendong Anak korban ke arah dapur dan ditelentangkan diatas karpet, selanjutnya membuka baju dan celana serta celana dalam Anak korban hingga telanjang, lalu Anak Pelaku membuka resleting celananya sendiri kemudian menindih badan Anak korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban sambil mengoyangkan naik-turun selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga Anak Pelaku merasa puas dengan mengeluarkan sperma yang ditumpahkan didalam mulut Anak korban, selanjutnya Anak korban membuang sperma tersebut ke kotak sampah di dapur, lalu Anak korban memakai baju dan celananya, selanjutnya sekira jam 14.30 WIB, Anak korban pulang kerumahnya di Hajimena Natar.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira jam 12.00 WIB, Anak Pelaku berkomunikasi dengan Anak korban melalui chat handphone, "besok kamu (Anak korban) bisa kerumah nenek saya di Kalianda nanti kita main game bareng", Anak korban menjawab, "saya tidak bisa karena karena sepeda motor saya dipakai bisanya saya hari Jumat", lalu pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira jam 21.00 WIB, Anak Pelaku kembali chat Anak korban lewat handphone, "jadi ngak besok kerumah saya", Anak korban menjawab, "jadi",.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira jam 06.00 WIB, Anak korban berpamitan dengan kedua orang tuanya akan pergi bermain kerumah temannya di Pahoman Bandar Lampung dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 2792 DK milik orang tua Anak korban, namun selanjutnya Anak korban berangkat menuju rumah nenek Anak Pelaku di Kalianda, sesampainya

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Anak Pelaku lalu Anak korban beristirahat dikamar Anak Pelaku sambil bermain game bersama dengan posisi duduk.

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, sambil bermain game Anak Pelaku berkata, " pengen", Anak korban jawab, " ngak lah saya lagi halangan", lalu Anak korban melanjutkan bermain game, namun tiba-tiba Anak Pelaku membuka baju dan BH Anak korban, dan menelentangkan Anak korban diatas kasur lalu Anak Pelaku membuka celana dan celana dalam Anak korban hingga telanjang, selanjutnya Anak Pelaku membuka sendiri celananya, lalu memegang payu dara Anak korban dan menindih badan Anak korban sambil memasukan alat kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban lalu dinaik-turunkan kurang lebih selama 1 menit, selanjutnya Anak korban berkata, " ga mau jangan ", kemudian Anak Pelaku mencabut kemaluannya dan tidak mengeluarkan sperma, setelah berpakaian melanjutkan bermain game free fire bersama.

- Bahwa selanjutnya masih di hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira jam 19.30 WIB, Anak Pelaku berkata pada Anak korban, " besok ikut saya ya ke Tangerang kerumah mama saya nanti kita jalan-jalan disana", Anak korban jawab, " iya ", selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, pada saat Anak korban sedang tidur dikamar Anak Pelaku tiba-tiba Anak Pelaku membangunkan Anak korban, " bangun dulu lagi pengen ", Anak korban jawab, " ngaklah ngantuk", namu Anak Pelaku membuka baju dan BH Anak korban, lalu membuka celana dan celana dalam Anak korban hingga telanjang, selanjutnya Anak korban diturunkan dari tempat tidur kelantai dengan alas karpet dan dalam posisi telentang lalu Anak Pelaku menindih badan Anak korban sambil memasukkan alat kemaluannya yang sudah mengeras kedalam kemaluan Anak korban lalu dinaik-turunkan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit hingga Anak Pelaku merasa puas dan mengeluarkan sperma yang ditumpahkan ditangan Anak Pelaku, selanjutnya berpakaian dan beristirahat.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira jam 06.00 WIB, Anak Pelaku mengajak Anak korban berangkat ke Tangerang kerumah mama Anak Pelaku dengan mengendarai sepeda motor Anak korban dengan penyeberangan di Pelabuhan Bakau-Merak menggunakan kapal Ferry, setelah sampai di Tangerang tidak jadi kerumah mama Anak Pelaku, karena setelah Anak Pelaku mengabari mamanya bahwa akan datang kerumah bersama Anak korban, namun ayah tiri Anak Pelaku tidak memperbolehkan datang kerumah mamanya, sehingga Anak Pelaku

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari kosan di daerah Tangerang dan bermalam dikosan tersebut hingga hari Senin tanggal 8 April 2024, dan selama dikosan tersebut Anak Pelaku menyeytubuhi Anak korban sampai 5 (lima) kali.

- Bahwa saksi II (Ibu Anak korban) dan saksi III (Ayah Anak korban) pada tanggal 5 April 2024 siang sekira jam 13.23 WIB, menghubungi Anak korban, namun handphone Anak korban sudah tidak aktif lagi, karena khawatir akan diri Anak korban, selanjutnya orang tua Anak korban melapor ke Polda Lampung perihal Anak hilang, guna mendapat informasi keberadaan Anak korban kemudian orang tua Anak korban memposting di social media foto Anak korban dan identitasnya, kemudian ada seseorang yang tidak dikenal menghubungi orang tua Anak korban memberitahu bahwa Anak korban bersama Anak Pelaku akan menyeberang ke pulau Jawa, dan mendapat informasi kalau Anak korban berada di Tangerang, lalu pada tanggal 8 April 2024 orang tua Anak korban berangkat ke Tangerang, setelah sampai di Tangerang lalu Anak korban menghubungi ayahnya dengan handphone (saksi III) dan memberitahu keberadaan Anak korban, lalu saksi III yang sudah membawa petugas janji ketemu dipinggir jalan di Kota Tangerang dengan Anak korban dan memberitahu Anak korban supaya Anak Pelaku juga diajak, selanjutnya setelah bertemu Ayah Anak korban bersama petugas langsung mengamankan Anak Pelaku, dan dibawa ke Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor:R/VER/89/IV/KES.22/2024/RSB tanggal 16 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. C.Andryani,SP.FM.,MH (Kes) Nip.197802062011012002 dan dr.Nia Irawaty SIP;1871/503/00914/446-SIP.F/III.16/VIII/2021 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Bandar Lampung yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban dengan hasil pemeriksaan:

12. Alat kelamin sampai dubur: sudah menarchea, terakhir tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat.

Bulu kemaluan sudah tumbuh, berwarna hitam tumbuh jarang, distribusi merata dibagian tengah. Pada bibir kemaluan luar dan dalam terdapat cairan bening, pada bibir kelamin besar terdapat luka lecet berwarna kemerahan pada pukul dua belas dan enam, pada bibir kemaluan kecil, terdapat robekan selaput dara sampai dasar pada arah jam sepuluh, tiga dan enam, liang vagina tampak bengkak dan kemerahan, pada lapisan kulit tipis antara liang vagina dan anus terdapat luka lecet bentuk garis, sebanyak dua buah di pukul antara enam dan tujuh.

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KESIMPULAN:**

Telah diperiksa seorang perempuan remaja, umur sekitar empat belas tahun sesuai surat permintaan visum et repertum, perawakan cukup, emosi stabil. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan robekan baru pada selaput dara, luka lecet pada bibir kemaluan luar dan perenium yang disertai peradangan sebagai tanda robekan baru akibat kekerasan (trauma tumpul). Pada pemeriksaan swab (usap) vagina ditemukan *clue cell* dan sel darah putih, hal tersebut sesuai dengan gambaran kelainan pada vagina yang disertai peradangan sebagai tanda infeksi bakteri pada vagina dalam dan luar, pada saat pemeriksaan tidak terdeteksi adanya kehamilan saat itu.

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 76D Jo Pasal 81 ke-2 UU RI No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

**Atau**

**Ketiga:**

Bahwa Anak Pelaku pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 14.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira jam 14.00 WIB dan sekira jam 23.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2024 dan bulan April 2024, bertempat dirumah nenek Anak Pelaku di Jl. Lampung Selatan Provinsi Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, namun karena Anak Pelaku di tahan di Rutan Anak Masgar Tegineneng Lampung Selatan dan kediaman sebagian saksi-saksi berada dekat di Bandar Lampung maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada pertengahan bulan Maret 2024 Anak Pelaku berkenalan dengan korban Anak Korban melalui handphone dalam permainan game online free fire, setelah itu Anak Pelaku bertukar Nomor Whatsapp dengan Anak korban dan berkomunikasi intens melalui aplikasi whatsapp tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 10.00 WIB, Anak Pelaku chat Anak korban, "sekali-kali main kerumahku",

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban jawab, "Ya udah, iya", maksud Anak Pelaku adalah mengajak Anak korban bermain game free fire bersama di rumah neneknya (saksi IV) yang mengasuh Anak Pelaku.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu pagi tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 09.30 WIB, Anak korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 2792 DK, berangkat dari rumahnya di Lampung Selatan, menuju rumah nenek Anak di Kalianda dan berpamitan pada orang tua Anak korban bahwa mau pergi main kerumah temannya di Pahoman Bandar Lampung, sesampainya di rumah nenek Anak Pelaku langsung bermain game bersama Anak Pelaku, lalu sekitar jam 14.00 WIB, pada saat Anak korban bermain game di kamar Anak Pelaku dengan posisi duduk bersandar dinding dengan kaki ditutupi selimut, tiba-tiba Anak Pelaku mendekati Anak korban dan memasukkan tangan kanannya kedalam kemaluan Anak korban, sedangkan tangan kirinya memegang kedua tangan Anak korban, lalu Anak Pelaku menggendong Anak korban ke arah dapur dan ditelentangkan diatas karpet, selanjutnya membuka baju dan celana serta celana dalam Anak korban hingga telanjang, lalu Anak Pelaku membuka resleting celananya sendiri kemudian menindih badan Anak korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban sambil mengoyangkan naik-turun selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga Anak Pelaku merasa puas dengan mengeluarkan sperma yang ditumpahkan didalam mulut Anak korban, selanjutnya Anak korban membuang sperma tersebut ke kotak sampah di dapur, lalu Anak korban memakai baju dan celananya, selanjutnya sekira jam 14.30 WIB, Anak korban pulang kerumahnya di Hajimena Natar.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira jam 12.00 WIB, Anak Pelaku berkomunikasi dengan Anak korban melalui chat handphone, "besok kamu (Anak korban) bisa kerumah nenek saya di Kalianda nanti kita main game bareng", Anak korban menjawab, "saya tidak bisa karena karena sepeda motor saya dipakai bisanya saya hari Jumat", lalu pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira jam 21.00 WIB, Anak Pelaku kembali chat Anak korban lewat handphone, "jadi ngak besok kerumah saya", Anak korban menjawab, "jadi",.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira jam 06.00 WIB, Anak korban berpamitan dengan kedua orang tuanya akan pergi bermain kerumah temannya di Pahoman Bandar Lampung dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 2792

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



DK milik orang tua Anak korban, namun selanjutnya Anak korban berangkat menuju rumah nenek Anak Pelaku di Kalianda, sesampainya di rumah Anak Pelaku lalu Anak korban beristirahat di kamar Anak Pelaku sambil bermain game bersama dengan posisi duduk.

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, sambil bermain game Anak Pelaku berkata, “ pengen”, Anak korban jawab, “ ngak lah saya lagi halangan”, lalu Anak korban melanjutkan bermain game, namun tiba-tiba Anak Pelaku i membuka baju dan BH Anak korban dan mendorong badan Anak korban hingga jatuh ke atas kasur lalu Anak Pelaku membuka celana dan celana dalam Anak korban hingga telanjang, selanjutnya Anak Pelaku membuka sendiri celananya, lalu menindih badan Anak korban sambil memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak korban lalu dinaik-turunkan kurang lebih selama 1 menit, lalu Anak korban berkata, “ ga mau jangan “, kemudian Anak Pelaku mencabut kemaluannya dan tidak mengeluarkan sperma, setelah berpakaian melanjutkan bermain game free fire bersama.

- Bahwa selanjutnya masih di hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira jam 19.30 WIB, Anak Pelaku berkata pada Anak korban, “ besok ikut saya ya ke Tangerang kerumah mama saya kita jalan-jalan disana”, Anak korban jawab, “ iya “, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, pada saat Anak korban sedang tidur di kamar Anak Pelaku tiba-tiba Anak Pelaku membangunkan Anak korban, “ bangun dulu lagi pengen “, Anak korban jawab, “ ngaklah ngantuk“, namu Anak Pelaku membuka baju dan BH Anak korban, lalu membuka celana dan celana dalam Anak korban hingga telanjang, selanjutnya Anak korban diturunkan dari tempat tidur kelantai dengan alas karpet dan dalam posisi telentang lalu Anak Pelaku menindih badan Anak korban sambil memasukkan alat kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam kemaluan Anak korban lalu dinaik-turunkan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit hingga Anak Pelaku merasa puas dan mengeluarkan sperma yang ditumpahkan ditangan Anak Pelaku, selanjutnya berpakaian dan beristirahat.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira jam 06.00 WIB, Anak Pelaku mengajak Anak korban tanpa sepengetahuan orang tua Anak korban, berangkat ke Tangerang kerumah mama Anak Pelaku dengan mengendarai sepeda motor Anak korban dengan penyeberangan di Pelabuhan Bakau-Merak menggunakan kapal Ferry, setelah sampai di Tangerang tidak jadi kerumah mama Anak Pelaku, karena setelah Anak Pelaku mengabari mamanya bahwa akan datang kerumah bersama Anak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, namun ayah tiri Anak Pelaku tidak memperbolehkan datang kerumah mamanya, sehingga Anak Pelaku mencari kosan di daerah Tangerang dan bermalam dikosan tersebut hingga hari Senin tanggal 8 April 2024, dan selama dikosan tersebut Anak Pelaku menyetubuhi Anak korban sampai 5 (lima) kali.

- Bahwa saksi II (Ibu Anak korban) dan saksi III (Ayah Anak korban) pada tanggal 5 April 2024 siang sekira jam 13.23 WIB, menghubungi Anak korban, namun handphone Anak korban sudah tidak aktif lagi, karena khawatir akan diri Anak korban, selanjutnya orang tua Anak korban melapor ke Polda Lampung perihal Anak hilang, guna mendapat informasi keberadaan Anak korban kemudian orang tua Anak korban memposting di social media foto Anak korban dan identitasnya, kemudian ada seseorang yang tidak dikenal menghubungi orang tua Anak korban memberitahu bahwa Anak korban bersama Anak Pelaku akan menyeberang ke pulau Jawa, dan mendapat informasi kalau Anak korban berada di Tangerang, lalu pada tanggal 8 April 2024 orang tua Anak korban berangkat ke Tangerang, setelah sampai di Tangerang lalu Anak korban menghubungi ayahnya dengan handphone (saksi III) dan memberitahu keberadaan Anak korban, lalu saksi Syahrini Ahmad Bin Syairul yang sudah membawa petugas janji ketemu dipinggir jalan di Kota Tangerang dengan Anak korban dan memberitahu Anak korban supaya Anak Pelaku juga diajak, selanjutnya setelah bertemu Ayah Anak korban bersama petugas langsung mengamankan Anak Pelaku, dan dibawa ke Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa Anak Pelaku memperlakukan Anak korban seperti istrinya melakukan hubungan layaknya suami-istri padahal antara Anak Pelaku dengan Anak korban tidak ada ikatan perkawinan.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor:R/VER/89/IV/KES.22/2024/RSB tanggal 16 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. C.Andryani,SP.FM.,MH (Kes) Nip.197802062011012002 dan dr.Nia Irawaty SIP;1871/503/00914/446-SIP.F/III.16/VIII/2021 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Bandar Lampung yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban dengan hasil pemeriksaan:

12. Alat kelamin sampai dubur: sudah menarchea, terakhir tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat.

Bulu kemaluan sudah tumbuh, berwarna hitam tumbuh jarang, distribusi merata dibagian tengah. Pada bibir kemaluan luar dan dalam terdapat cairan bening, pada bibir kelamin besar terdapat luka lecet berwarna kemerahan

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pukul dua belas dan enam, pada bibir kemaluan kecil, terdapat robekan selaput dara sampai dasar pada arah jam sepuluh, tiga dan enam, liang vagina tampak bengkak dan kemerahan, pada lapisan kulit tipis antara liang vagina dan anus terdapat luka lecet bentuk garis, sebanyak dua buah di pukul antara enam dan tujuh.

## KESIMPULAN:

Telah diperiksa seorang perempuan remaja, umur sekitar empat belas tahun sesuai surat permintaan visum et repertum, perawakan cukup, emosi stabil.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan robekan baru pada selaput dara, luka lecet pada bibir kemaluan luar dan perenium yang disertai peradangan sebagai tanda robekan baru akibat kekerasan (trauma tumpul).

Pada pemeriksaan swab (usap) vagina ditemukan *clue cell* dan sel darah putih, hal tersebut sesuai dengan gambaran kelainan pada vagina yang disertai peradangan sebagai tanda infeksi bakteri pada vagina dalam dan luar, pada saat pemeriksaan tidak terdeteksi adanya kehamilan saat itu.

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 332 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak Pelaku melalui Penasihat Hukumnya menyatakan, jika Anak pelaku telah mengerti dan memahami maksud dari Dakwaan tersebut serta menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya;

### 1. Saksi Korban :

- Bahwa anak korban dihadirkan dipersidangan dikarenakan anak korban telah disetubuhi oleh anak pelaku;
- Bahwa anak korban kenal dengan Anak Pelaku, karena anak pelaku adalah pacar anak korban.
- Bahwa kronologis persetubuhan antara anak korban dan anak pelaku adalah pada pertengahan bulan Maret 2024 Anak pelaku berkenalan dengan anak korban melalui handphone dalam permainan game online free fire, setelah itu Anak pelaku bertukar Nomor Whatsapp dengan anak korban dan berkomunikasi intens melalui aplikasi whatsapp tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada Hari Sabtu Tanggal 30 Maret 2024 sekira Pukul 10.00 WIB, Anak pelaku mengchat anak korban," sekali-kali main kerumahku", kemudian anak korban jawab,"Ya udah, iya", maksud Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku adalah mengajak Anak korban bermain game free fire bersama di Kalianda dirumah neneknya (saksi Kusni Darwati Binti H. Zailani);

- Bahwa keesokan harinya pada Hari Minggu pagi Tanggal 31 Maret 2024 sekira Pukul 09.30 WIB, anak korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Earna Hitam Nomor Polisi BE 2792 DK, berangkat dari rumahnya di Jalan H.Komarudin Gang Senin Perum Griya Intan Blok E Dusun VII RT.004 Kelurahan Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, menuju rumah nenek Anak pelaku di Kalianda;

- Bahwa sebelum berangkat anak korban berpamitan pada orang tua Anak korban, anak korban mau pergi main kerumah temannya di Pahoman Bandar Lampung;

- Bahwa sesampainya anak korban dirumah nenek Anak pelaku, anak korban langsung bermain game bersama Anak pelaku dan saudara laki-laki Anak pelaku yang berumur sekira 15 Tahun;

- Bahwa sekitar Pukul 14.00 WIB saudara laki-laki Anak pelaku pergi bermain keluar rumah nenek anak Pelaku, hal tersebut dimanfaatkan anak pelaku untuk mendekati anak korban yang sedang bermain game dikamar Anak pelaku dengan posisi duduk bersandar dinding dengan kaki ditutupi selimut, kemudian Anak pelaku memasukkan tangan kanannya ke dalam kemaluan anak korban, sedangkan tangan kirinya memegang kedua tangan anak korban, lalu Anak pelaku menggendong anak korban kearah dapur dan ditelentangkan di atas karpet, selanjutnya anak pelaku membuka baju dan celana serta celana dalam anak korban hingga telanjang, lalu Anak pelaku membuka resleting celananya sendiri kemudian menindih badan anak korban dan Anak pelaku langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban sambil mengoyangkan naik-turun pinggulnya selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga Anak pelaku merasa puas dengan mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di dalam mulut anak korban;

- Bahwa saat itu anak korban lagi datang bulan, selanjutnya anak korban membuang sperma tersebut ke kotak sampah didapur, lalu anak korban memakai baju dan celananya, selanjutnya sekira Pukul 14.30 WIB, anak korban pulang kerumahnya di Hajimena Natar.

- Bahwa kemudian pada Hari Rabu Tanggal 3 April 2024 sekira Pukul 12.00 WIB, Anak Pelaku berkomunikasi dengan anak korban melalui chat handphone,” besok kamu (anak korban) bisa kerumah nenek saya di Kalianda nanti kita main game bareng”, anak korban menjawab, “saya

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bisa karena karena sepeda motor saya dipakai bisanya saya Hari Jumat", lalu pada Hari Kamis Tanggal 4 April 2024 sekira Pukul 21.00 WIB, Anak Pelaku kembali chat anak korban lewat handphone, "jadi ngak besok kerumah saya", anak korban menjawab, "jadi",.

- Bahwa selanjutnya pada Hari Jumat Tanggal 5 April 2024 sekira Pukul 06.00 WIB, anak korban berpamitan dengan kedua orang tuanya akan pergi bermain kerumah temannya di Pahoman Bandar Lampung dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 2792 DK milik orang tua Anak korban, namun selanjutnya Anak korban berangkat menuju rumah nenek Anak pelaku di Kalianda, sesampainya di rumah Anak pelaku lalu anak korban beristirahat dikamar Anak pelaku sambil bermain game bersama dengan posisi duduk;

- Bahwa sekira Pukul 14.00 WIB, sambil bermain game Anak Pelaku berkata, "pengen", anak korban jawab, "ngak lah saya lagi halangan", lalu anak korban melanjutkan bermain game, namun tiba-tiba Anak Pelaku membuka baju dan BH anak korban, lalu Anak pelaku membuka celana dan celana dalam anak korban hingga telanjang, selanjutnya Anak Pelaku membuka sendiri celananya, lalu menindih badan anak korban sambil memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban lalu dinaik-turunkan kurang lebih selama 1 menit, lalu Anak korban berkata, "ga mau jangan", kemudian Anak pelaku mencabut kemaluannya dan tidak mengeluarkan sperma, setelah berpakaian melanjutkan bermain game free fire bersama.

- Bahwa selanjutnya masih di Hari Jumat Tanggal 5 April 2024 sekira Pukul 19.30 WIB, Anak Pelaku berkata pada anak korban, "besok ikut saya ya ke Tangerang kerumah mama saya kita jalan-jalan disana", anak korban jawab, "iya", selanjutnya sekira Pukul 23.30 WIB, pada saat anak korban sedang tidur dikamar Anak pelaku, lalu Anak Pelaku membangunkan anak korban, "bangun dulu lagi pengen", anak korban jawab "ngaklah ngantuk", namun Anak pelaku membuka baju dan BH saksi korban, lalu membuka celana dan celana dalam anak korban hingga telanjang, selanjutnya anak korban diturunkan dari tempat tidur kelantai dengan alas karpet dan dalam posisi telentang lalu Anak Pelaku menindih badan anak korban sambil memasukkan alat kemaluannya yang sudah mengeras kedalam kemaluan Anak korban lalu dinaik-turunkan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit hingga Anak Pelaku merasa puas dan



mengeluarkan sperma yang ditumpahkan ditangan Anak, kemudian anak pelaku dan anak korban berpakaian dan beristirahat

- Bahwa anak korban mau melakukan hubungan badan dengan Anak Pelaku karena saksi korban cinta dan sayang dengan Anak pelaku;

- Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 06 April 2024 sekira Pukul 06.00 WIB, Anak pelaku mengajak anak korban berangkat ke Tangerang kerumah mama Anak pelaku dengan mengendarai sepeda motor anak korban dengan penyeberangan di Pelabuhan Bakau-Merak menggunakan kapal Ferry, setelah sampai di Tangerang tidak jadi kerumah mama Anak pelaku, karena setelah Anak pelaku mengabari mamanya bahwa akan datang kerumah bersama anak korban, namun ayah tiri Anak korban tidak memperbolehkan datang kerumah mamanya, sehingga Anak Pelaku mencari kosan di daerah Tangerang melalui temannya, dan bermalam dikosan tersebut hingga Hari Minggu siang Tanggal 7 April 2024, dan selama dikosan tersebut Anak pelaku menyetubuhi Anak korban sampai 5 (lima) kali;

- Bahwa Anak Pelaku melakukan persetubuhan dengan anak korban dan menginap di rumah nenek Anak Pelaku, serta membawa anak korban ke Tangerang tanpa ijin dari kedua orang tua anak korban.

- Bahwa kedua orang tua anak korban yaitu Saksi Irma Fitri Yunita Binti M. Syahril (Ibu anak korban) dan Saksi Syahroni Ahmad Bin Syairul (Ayah anak korban) pada Tanggal 5 April 2024 siang sekira Pukul 13.23 WIB, menghubungi anak korban, namun handphone anak korban sudah tidak aktif lagi karena handphonenya dimatikan oleh anak korban dan dibuang kartunya;

- Bahwa karena khawatir akan diri anak korban, orang tua anak korban melapor ke Polda Lampung perihal Anak hilang, guna mendapat informasi keberadaan anak korban kemudian orang tua anak korban memposting di sosial media foto anak korban dan identitasnya, kemudian ada seseorang yang tidak dikenal menghubungi orang tua anak korban memberitahu bahwa anak korban bersama Anak pelaku akan menyeberang ke pulau jawa, dan mendapat informasi kalau anak korban berada di Tangerang, lalu pada Tanggal 7 April 2024 orang tua anak korban berangkat ke Tangerang, setelah sampai di Tangerang lalu anak korban menghubungi ayahnya dengan handphone (Saksi Syahroni Ahmad Bin Syairul) dan memberitahu keberadaan anak korban, lalu Saksi Syahroni Ahmad Bin Syairul (ayah saksi korban) yang sudah membawa petugas janji ketemu





dipinggir Jalan di Kota Tangerang dengan anak korban dan memberitahu anak korban supaya Anak pelaku juga diajak, selanjutnya setelah bertemu Ayah anak korban bersama petugas langsung mengamankan Anak pelaku dibawa ke Polsek Jati Uwung di Kota Tangerang, dan selanjutnya anak pelaku dibawa ke Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa terhadap keterangan anak korban tersebut Anak pelaku membenarkan dan tidak keberatan.

**2. Saksi Irma Fitri Yunita Binti M Syahril:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak pelaku;
- Bahwa anak korban adalah Anak kandung Saksi;
- Bahwa anak korban pada Hari Jumat Tanggal 5 April 2024 pagi, berpamitan pada saksi untuk pergi bermain dengan membawa sepeda motor, kemudian sekira Pukul 12.00 WIB, saksi menghubungi anak korban dan menanyakan keberadaannya, dan anak korban masih membalas chat saksi dan suami saksi, dan mengatakan sedang pergi jauh.
- Bahwa sekira Pukul 13.23 WIB, handphone anak korban sudah tidak aktif lagi, kemudian selaku orang tua merasa khawatir, akhirnya saksi bersama suami saksi melapor ke Polda Lampung perihal orang hilang.
- Bahwa selanjutnya guna mendapatkan informasi keberadaan korban kemudian saksi bersama suami saksi memposting disosial media foto anak korban dan identitas anak korban korban serta laporan kehilangan anak korban, selanjutnya ada seseorang yang tidak dikenal menghubungi Handphone saksi dan suami saksi dan memberitahu bahwa melihat saksi korban bersama Anak pelaku akan menyeberang ke pulau Jawa, kemudian saksi bersama suami saksi mencari identitas Anak pelaku dimedia sosial, kemudian saksi mendapat informasi anak korban berada di Tangerang, selanjutnya saksi bersama suaminya berangkat ke Kota Tangerang, setelah sampai di Tangerang lalu anak korban menghubungi saksi dengan nomor handphone yang berbeda, dan memberitahu keberadaan anak korban, selanjutnya saksi mengadakan perjanjian pertemuan dengan anak korban dan selanjutnya saksi bersama suaminya bertemu anak korban, kemudian anak korban bercerita pada saksi bahwa telah disetubuhi oleh Anak Pelaku di rumah neneknya di Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, lalu saksi meminta anak korban untuk menghubungi Anak Pelaku untuk bertemu dipinggir jalan, setelah



Anak pelaku datang lalu diamankan oleh anggota Kepolisian dan dibawa ke Polda Lampung gung pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa anak korban mengatakan pada saksi bahwa Anak pelaku telah menyetubuhi anak korban sampai 3 (tiga) kali, yang pertama pada Hari Minggu Tanggal 31 Maret 2024 sekira Pukul 14.00 WIB, yang kedua pada Hari Jumat Tanggal 5 April 2024 sekira Pukul 14.00 WIB, yang ketiga pada Hari Jum'at Tanggal 05 April 2024 sekira Pukul 23.30 WIB kesemua persetubuhan dilakukan di rumah nenek anak pelaku, terletak di Jalan Kolonel Makmun Rasyid RT.002 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

- Bahwa ketika Anak pelaku menyetubuhi anak korban dan menginap di rumah nenek Anak pelaku serta membawa anak korban ke Kota Tangerang, tidak ada ijin dari saksi dan suami saksi sebagai orang tua anak korban.

- Bahwa pihak keluarga Anak Korban pernah menemui saksi dan suami saksi, meminta maaf atas perbuatan Anak Pelaku.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Anak pelaku membenarkan dan tidak keberatan.

**3. Saksi Syahroni Ahmad Bin Syaerul:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak Pelaku;

- Bahwa anak korban adalah Anak kandung Saksi;

- Bahwa anak korban pada Hari Jumat Tanggal 5 April 2024 pagi, berpamitan pada saksi untuk pergi bermain dengan membawa sepeda motor, kemudian sekira Pukul 12.00 WIB, saksi menghubungi anak korban dan menanyakan keberadaannya, dan anak korban masih membalas chat saksi dan istri saksi, dan mengatakan sedang pergi jauh.

- Bahwa sekira Pukul 13.23 WIB, handphone anak korban sudah tidak aktif lagi, kemudian selaku orang tua merasa khawatir, akhirnya saksi bersama istri saksi melapor ke Polda Lampung perihal orang hilang.

- Bahwa selanjutnya guna mendapatkan informasi keberadaan anak korban kemudian saksi bersama istri saksi memposting disosial media foto anak korban dan identitas anak korban serta laporan kehilangan anak korban, selanjutnya ada seseorang yang tidak dikenal menghubungi Handphone saksi dan isteri saksi dan memberitahu bahwa melihat anak korban bersama Anak Pelaku akan menyeberang ke pulau Jawa, kemudian saksi bersama suami saksi mencari identitas Anak Pelaku, kemudian saksi mendapat informasi bahwa anak korban berada di



Tangerang, selanjutnya saksi bersama suaminya berangkat ke Kota Tangerang, setelah sampai di Tangerang lalu anak korban menghubungi saksi dengan nomor handphone yang berbeda, dan memberitahu keberadaan anak korban, selanjutnya saksi mengadakan perjanjian pertemuan dengan anak korban dan selanjutnya saksi bersama isteri saksi bertemu anak korban, kemudian anak korban bercerita pada saksi bahwa telah disetubuhi oleh Anak Pelaku di rumah neneknya di Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, lalu saksi meminta anak korban untuk menghubungi Anak Pelaku untuk bertemu dipinggir jalan, setelah Anak Pelaku datang lalu diamankan oleh anggota Kepolisian dan dibawa ke Polda Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa anak korban mengatakan pada saksi bahwa Anak pelaku telah menyetubuhi anak korban sampai 3 (tiga) kali, yang pertama pada Hari Minggu Tanggal 31 Maret 2024 sekira Pukul 14.00 WIB, yang kedua pada Hari Jumat Tanggal 5 April 2024 sekira Pukul 14.00 WIB, yang ketiga pada Hari Jum'at Tanggal 05 April 2024 sekira Pukul 23.30 WIB, kesemua persetubuhan dilakukan di rumah nenek anak pelaku, terletak di Jalan Kolonel Makmun Rasyid RT.002 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

- Bahwa ketika Anak pelaku menyetubuhi anak korban dan menginap di rumah nenek Anak pelaku di Jalan Kolonel Makmun Rasyid RT.002 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan serta membawa anak korban ke Kota Tangerang, tidak ada ijin dari saksi dan suami saksi sebagai orang tua anak korban.

- Bahwa pihak keluarga Anak Korban pernah menemui saksi dan suami saksi, meminta maaf atas perbuatan Anak Pelaku.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Anak pelaku membenarkan dan tidak keberatan.

**4. Saksi Kusni Darwati Binti H. Zailani (Alm):**

- Bahwa anak pelaku adalah cucu saksi, Anak pelaku tinggal bersama dengan saksi di rumah saksi yang beralamat Jalan Kolonel Makmun Rasyid Gang Masjid RT/RW 000/000 Desa Way Urang Kecamatan Kalianda Lampung Selatan, sejak umur 2 Tahun;

- Bahwa orang tua Anak pelaku telah berpisah, ayah Anak pelaku ada di Sulawesi sebagai Anggota Polri, dan ibu Anak pelaku berada di Kota Tangerang saat ini telah menikah lagi;

- Bahwa saksi tidak mengenal anak korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui dari foto wajah anak korban yang diperlihatkan kepada saksi oleh Penyidik;
- Bahwa saksi dapat mengingat memang pernah ada teman Anak pelaku datang kerumah saksi pada Hari Jumat Tanggal 5 April 2024, namun saksi tidak mengetahui siapa teman anak pelaku tersebut, baik nama dan wajah Anak tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika teman anak pelaku yang datang kerumah bejenis kelamin perempuan;
- Bahwa anak korban menginap dirumah saksi dan tidur bersama cucu saksi, namun saksi tidak mengetahui bahwa Anak itu adalah Anak perempuan, saat itu saksi juga sudah menanyakan kepada Anak pelaku siapa Anak itu, dimana rumahnya, itu laki-laki apa perempuan, lalu Anak pelaku menjawab bahwa Anak tersebut adalah temannya bermain game online, itu laki-laki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa persetubuhan terhadap Anak korban, yang dilakukan oleh Anak pelaku;
- Bahwa seingat saksi pada Hari Sabtu pagi Tanggal 6 April 2024 sekira Pukul 06.00 WIB Anak pelaku berpamitan kepada saksi ingin pergi ke Tangerang Banten tempat orang tua kandungnya bersama dengan Anak korban, mendengar hal tersebut saksi melarangnya, saksi menjelaskan untuk membawa pulang dulu Anak itu dan ijin dulu dengan orang tuanya. Akan tetapi nasehat saksi tidak didengarkan dan saksi tidak tahu bahwa Anak pelaku bersama anak korban itu sudah ada di Kota Tangerang membawa sepeda motor milik anak korban tersebut.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Anak membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pertengahan bulan Maret 2024 Anak pelaku berkenalan dengan Anak Korban melalui handphone dalam permainan game online free fire, setelah itu Anak pelaku bertukar Nomor Whatsapp dengan Anak korban dan berkomunikasi intens melalui aplikasi whatsapp tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada Hari Sabtu Tanggal 30 Maret 2024 sekira Pukul 10.00 WIB, Anak Pelaku mengchat Anak korban, "sekali-kali main kerumahku", Anak korban jawab, "Ya udah, iya", maksud Anak pelaku adalah mengajak Anak korban bermain game free fire bersama dirumah neneknya (Saksi Kusni Darwati Binti H. Zailani);

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada Hari Minggu pagi Tanggal 31 Maret 2024 sekira Pukul 09.30 WIB, Anak korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 2792 DK, berangkat dari rumah anak pelaku di Jalan H.Komarudin Gang Senin Perum Griya Intan Blok E Dusun VII RT.004 Kelurahan Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, menuju rumah nenek Anak pelaku di Kalianda;
- Bahwa sesampainya di rumah nenek Anak pelaku, anak korban langsung bermain game bersama Anak Pelaku, lalu sekitar Pukul 14.00 WIB, pada saat Anak korban bermain game dikamar Anak pelaku dengan posisi duduk bersandar dinding dengan kaki ditutupi selimut, Anak pelaku mendekati anak Korban dan memasukkan tangan kanannya kedalam kemaluan anak Korban, sedangkan tangan kirinya memegang kedua tangan anak Korban, lalu Anak pelaku menggendong anak Korban ke arah dapur dan ditelentangkan diatas karpet, selanjutnya membuka baju dan celana serta celana dalam anak Korban hingga telanjang, lalu Anak pelaku membuka resleting celananya sendiri kemudian menindih badan anak Korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban sambil mengoyangkan naik-turun selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga Anak pelaku merasa puas dengan mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di dalam mulut anak Korban, selanjutnya anak Korban membuang sperma tersebut ke kotak sampah di dapur, lalu anak Korban memakai baju dan celananya, selanjutnya sekira Pukul 14.30 WIB, Anak korban pulang kerumahnya di Hajimena Natar.
- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 3 April 2024 sekira Pukul 12.00 WIB, Anak pelaku berkomunikasi dengan anak Korban melalui chat handphone, "besok kamu (anak korban Korban) bisa kerumah nenek saya di Kalianda nanti kita main game bareng", anak Korban menjawab, "saya tidak bisa karena sepeda motor saya dipakai bisanya saya hari Jumat", lalu pada hari Kamis Tanggal 4 April 2024 sekira Pukul 21.00 WIB, Anak pelaku kembali ngechat Anak korban lewat handphone, "jadi ngak besok kerumah saya", anak Korban menjawab, "jadi",.
- Bahwa selanjutnya pada Hari Jumat Tanggal 5 April 2024 sekira Pukul 06.00 WIB, anak Korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 2792 DK, datang ke rumah nenek Anak pelaku, sesampainya di rumah Anak pelaku, anak Korban beristirahat dikamar Anak pelaku sambil bermain game bersama dengan posisi duduk.

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira Pukul 14.00 WIB, sambil bermain game Anak pelaku berkata, “ pengen”, anak Korban jawab, “ ngak lah saya lagi halangan”, lalu anak Korban melanjutkan bermain game, namun kemudian Anak pelaku membuka baju dan BH anak Korban dan mendorong badan anak Korban hingga jatuh ke atas kasur lalu Anak pelaku membuka celana dan celana dalam anak Korban hingga telanjang, selanjutnya Anak pelaku membuka sendiri celananya, kemudian menindih badan anak Korban sambil memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak Korban lalu dinaik-turunkan kurang lebih selama 1 menit, lalu anak Korban berkata, “ ga mau jangan”, kemudian Anak Pelaku mencabut kemaluannya dan tidak mengeluarkan sperma, setelah berpakaian melanjutkan bermain game free fire bersama:
- Bahwa masih di Hari Jumat Tanggal 5 April 2024 sekira Pukul 19.30 WIB, Anak pelaku berkata pada anak Korban, “ besok ikut saya ya ke Tangerang kerumah mama saya kita jalan-jalan disana”, Anak korban jawab, “iya”, selanjutnya sekira Pukul 23.30 WIB, pada saat Anak korban sedang tidur dikamar Anak pelaku tiba-tiba Anak pelaku membangunkan anak Korban, “ bangun dulu lagi pengen “Anak korban jawab” “ngaklah ngantuk”, namun Anak pelaku membuka baju dan BH anak Korban, lalu membuka celana dan celana dalam anak Korban hingga telanjang, selanjutnya anak Korban diturunkan dari tempat tidur kelantai dengan alas karpet dan dalam posisi telentang lalu Anak pelaku menindih badan anak Korban sambil memasukkan alat kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam kemaluan anak Korban lalu dinaik-turunkan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit hingga Anak pelaku merasa puas dan mengeluarkan sperma yang ditumpahkan ditangan Anak pelaku, selanjutnya anak pelaku berpakaian dan beristirahat.
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 06 April 2024 sekira Pukul 06.00 WIB, Anak pelaku mengajak anak Korban berangkat ke Tangerang kerumah mama Anak Pelaku dengan mengendarai sepeda motor anak Korban dengan penyeberangan di Pelabuhan Bakau-Merak menggunakan kapal Ferry, setelah sampai di Tangerang tidak jadi kerumah mama Anak pelaku, karena setelah Anak Pelaku mengabari mamanya bahwa akan datang kerumah bersama Anak korban, namun ayah tiri Anak pelaku tidak memperbolehkan datang kerumah mamanya, sehingga Anak pelaku mencari kosan di daerah Tangerang dan bermalam dikosan tersebut hingga

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Minggu siang Tanggal 7 April 2024, dan selama dikostan tersebut Anak pelaku menyetubuhi anak korban sampai 5 (lima) kali.

- Bahwa Anak Pelaku menyetubuhi anak Korban seperti layaknya hubungan suami-istri, dan mengajak anak Korban menginap di rumah nenek Anak Pelaku di Kalianda dan membawa pergi anak Korban ke Kota Tangerang tidak ada ijin dari kedua orang anak Korban.

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan bukti Surat berupa:

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor:R/VER/89/IV/KES.22/2024 /RSB Tanggal 16 April 2024 yang ditanda tangani oleh dr. C.Andryani,SP.FM.,MH (Kes) NIP 197802062011012002 dan dr.Nia Irawaty SIP;1871/503/00914/446-SIP.F/III.16/VIII/2021 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Bandar Lampung yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban dengan hasil pemeriksaan:

1. Alat kelamin sampai dubur sudah menarchea, terakhir tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat.
2. Bulu kemaluan sudah tumbuh bulu, berwarna hitam tumbuh jarang, distribusi merata dibagian tengah, Pada bibir kemaluan luar dan dalam terdapat cairan bening, pada bibir kelamin besar terdapat luka lecet berwarna kemerahan pada pukul dua belas dan enam, pada bibir kemaluan kecil, terdapat robekan selaput dara sampai dasar pada arah jam sepuluh, tiga dan enam, liang vagina tampak bengkak dan kemerahan, pada lapisan kulit tipis antara liang vagina dan anus terdapat luka lecet bentuk garis, sebanyak dua buah di pukul antara enam dan tujuh.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Kusni Darwati Binti H. Zailani (Alm) wali dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak bernama Anak Pelaku yang lahir di Kalianda Tanggal 20 April 2007 merupakan Anak dari pasangan Bapak Hendrik Chandra dan Ibu Resti Novriani Chintaa;
- Bahwa anak sejak kecil dibesarkan oleh Kusni Darwati Binti H. Zailani (Alm) yang merupakan Nenek dari Anak pelaku.
- Bahwa faktor utama penyebab anak terlibat dalam tindak pidana ini adalah anak yang masih dibawah umur 18 tahun;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lingkungan pergaulan anak yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana;
- Bahwa kurangnya pengawasan dari orang tua dikarenakan orang tua Anak sudah berpisah sejak Anak masih kecil.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar tiket keberangkatan Exp Bakauheni – Merak Tanggal 07 April 2024 atas nama penumpang Anak Pelaku, layanan ekspres, jenis pengguna jasa kendaraan golongan II Nomor Polisi BE 2792 DK;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nomor Polisi BE 2792 DK;
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna biru putih;
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru list putih;
- 1 (satu) potong baju BH warna abu abu tali putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu.

barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan patut, hingga dan telah pula diperlihatkan pada persidangan kali ini hingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada pertengahan bulan Maret 2024 Anak pelaku berkenalan dengan Anak Korban melalui handphone dalam permainan game online free fire, setelah itu Anak pelaku bertukar Nomor Whatsapp dengan Anak korban dan berkomunikasi intens melalui aplikasi whatsapp tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya pada Hari Sabtu Tanggal 30 Maret 2024 sekira Pukul 10.00 WIB, Anak Pelaku mengchat Anak korban, "sekali-kali main kerumahku", Anak korban jawab, "Ya udah, iya", maksud Anak pelaku adalah mengajak Anak korban bermain game free fire bersama di rumah neneknya (Saksi Kusni Darwati Binti H. Zailani);
- Bahwa benar keesokan harinya pada Hari Minggu pagi Tanggal 31 Maret 2024 sekira Pukul 09.30 WIB, Anak korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 2792 DK, berangkat dari rumah anak pelaku di Jalan H.Komarudin Gang Senin Perum Griya Intan Blok E Dusun VII RT.004 Kelurahan Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, menuju rumah nenek Anak pelaku di Kalianda;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampainya di rumah nenek Anak pelaku, anak korban langsung bermain game bersama Anak Pelaku, lalu sekitar Pukul 14.00 WIB, pada saat Anak korban bermain game di kamar Anak pelaku dengan posisi duduk bersandar dinding dengan kaki ditutupi selimut, Anak pelaku mendekati anak Korban dan memasukkan tangan kanannya ke dalam kemaluan anak Korban, sedangkan tangan kirinya memegang kedua tangan anak Korban, lalu Anak pelaku menggendong anak Korban ke arah dapur dan ditelentangkan di atas karpet, selanjutnya membuka baju dan celana serta celana dalam anak Korban hingga telanjang, lalu Anak pelaku membuka resleting celananya sendiri kemudian menindih badan anak Korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak korban sambil mengoyangkan naik-turun selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga Anak pelaku merasa puas dengan mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di dalam mulut anak Korban, selanjutnya anak Korban membuang sperma tersebut ke kotak sampah di dapur, lalu anak Korban memakai baju dan celananya, selanjutnya sekira Pukul 14.30 WIB, Anak korban pulang kerumahnya di Hajimena Natar.
- Bahwa benar selanjutnya pada Hari Rabu Tanggal 3 April 2024 sekira Pukul 12.00 WIB, Anak pelaku berkomunikasi dengan anak Korban melalui chat handphone, "besok kamu (anak korban Korban) bisa kerumah nenek saya di Kalianda nanti kita main game bareng", anak Korban menjawab, "saya tidak bisa karena sepeda motor saya dipakai bisanya saya Hari Jumat", lalu pada Hari Kamis Tanggal 4 April 2024 sekira Pukul 21.00 WIB, Anak pelaku kembali ngechat Anak korban lewat handphone, "jadi ngak besok kerumah saya", anak Korban menjawab, "jadi",.
- Bahwa benar selanjutnya pada Hari Jumat Tanggal 5 April 2024 sekira Pukul 06.00 WIB, anak Korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 2792 DK, datang ke rumah nenek Anak pelaku, sesampainya di rumah Anak pelaku, anak Korban beristirahat di kamar Anak pelaku sambil bermain game bersama dengan posisi duduk.
- Bahwa benar sekira Pukul 14.00 WIB, sambil bermain game Anak pelaku berkata, "pengen", anak Korban jawab, "ngak lah saya lagi halangan", lalu Saksi Korban melanjutkan bermain game, tapi kemudian Anak pelaku membuka baju dan BH anak Korban dan mendorong badan

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Korban hingga jatuh ke atas kasur lalu Anak pelaku membuka celana dan celana dalam anak Korban hingga telanjang, selanjutnya Anak pelaku membuka sendiri celananya, kemudian menindih badan anak Korban sambil memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak Korban lalu dinaik-turunkan kurang lebih selama 1 menit, lalu anak korban berkata, “ga mau jangan“, kemudian Anak Pelaku mencabut kemaluannya dan tidak mengeluarkan sperma, setelah berpakaian melanjutkan bermain game free fire bersama:

- Bahwa benar masih di Hari Jumat Tanggal 5 April 2024 sekira Pukul 19.30 WIB, Anak pelaku berkata pada anak Korban, “ besok ikut saya ya ke Tangerang kerumah mama saya kita jalan-jalan disana“, Anak korban jawab, “ iya “, selanjutnya sekira Pukul 23.30 WIB, pada saat Anak korban sedang tidur dikamar Anak pelaku, kemudian Anak pelaku membangunkan anak Korban, “ bangun dulu lagi pengen “Anak korban jawab“ “ngaklah ngantuk“, namun Anak pelaku membuka baju dan BH anak Korban, lalu membuka celana dan celana dalam anak Korban hingga telanjang, selanjutnya anak Korban diturunkan dari tempat tidur kelantai dengan alas karpet dan dalam posisi telentang lalu Anak pelaku menindih badan anak Korban sambil memasukkan alat kemaluannya yang sudah mengeras kedalam kemaluan anak Korban lalu dinaik-turunkan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit hingga Anak pelaku merasa puas dan mengeluarkan sperma yang ditumpahkan ditangan Anak pelaku, selanjutnya anak pelaku berpakaian dan beristirahat.

- Bahwa benar pada hari Sabtu Tanggal 06 April 2024 sekira Pukul 06.00 WIB, Anak pelaku mengajak anak Korban berangkat ke Tangerang kerumah mama Anak Pelaku dengan mengendarai sepeda motor anak Korban dengan penyeberangan di Pelabuhan Bakau-Merak menggunakan kapal Ferry, setelah sampai di Tangerang tidak jadi kerumah mama Anak pelaku, karena setelah Anak Pelaku mengabari mamanya bahwa akan datang kerumah bersama Anak korban, namun ayah tiri Anak pelaku tidak memperbolehkan datang kerumah mamanya, sehingga Anak pelaku mencari kosan di daerah Tangerang dan bermalam dikosan tersebut hingga Hari Minggu siang Tanggal 7 April 2024, dan selama dikosan tersebut Anak pelaku menyetubuhi anak korban sampai 5 (lima) kali.

- Bahwa benar Anak Pelaku menyetubuhi anak Korban seperti layaknya hubungan suami-istri, dan mengajak anak Korban menginap di

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rumah nenek Anak Pelaku di Kalianda dan membawa pergi anak Korban ke Kota Tangerang tidak ada ijin dari kedua orang anak Korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang putusan oleh Majelis Hakim haruslah berpedoman pada dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti didalam pemeriksaan dipersidangan (Pasal 182 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan urain hukum diatas dan dikaitkan dengan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan Majelis Hakim akan tetap merujuk kepada Pasal 332 KUHP sebagaimana dakwaan ke 3 Penuntut Umum, meskipun di dalam dakwaan penuntut Umum tersebut terdapat cacat formal terkait uraian unsur pasal 332 yang tidak menyebutkan ayat berapa yang didakwakan namun fakta yang terbukti bahwa benar terdakwa membawa pergi dan menyetubuhi anak dibawah umur tanpa izin orang tuanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 332 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Unsur Barang Siapa:**

**2. Unsur Membawa Pergi Seorang Wanita Yang Belum Dewasa, Tanpa Dikehendaki Orang Tuanya Atau Walinya Tetapi Dengan Persetujuannya:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang bahwa sesuai Ketentuan Pasal 1 angka 16 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud "Barang Siapa" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;



Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Anak) dalam perkara ini adalah "Orang" yang bernama Anak Pelaku;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Anak, Anak tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Anak yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksisaksi, surat, keterangan Anak, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Anak yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Anak dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "Unsur Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Membawa Pergi Seorang Wanita Yang Belum Dewasa, Tanpa Dikehendaki Orang Tuanya Atau Walinya Tetapi Dengan Persetujuannya:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada pertengahan bulan Maret 2024 Anak pelaku berkenalan dengan Anak Korban melalui handphone dalam permainan game online free fire, setelah itu Anak pelaku bertukar Nomor Whatsapp dengan Anak korban dan berkomunikasi intens melalui aplikasi whatsapp tersebut, selanjutnya pada Hari Sabtu Tanggal 30 Maret 2024 sekira Pukul 10.00 WIB, Anak Pelaku mengchat Anak korban, "sekali-kali main kerumahku", Anak korban jawab, "Ya udah,iya", maksud Anak pelaku adalah mengajak Anak korban bermain game free fire bersama di rumah neneknya (Saksi Kusni Darwati Binti H. Zailani), keesokan harinya pada Hari Minggu pagi Tanggal 31 Maret 2024 sekira Pukul 09.30 WIB, Anak korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 2792 DK, berangkat dari rumah anak korban di Jalan H.Komarudin Gang Senin Perum Griya Intan Blok E Dusun VII RT.004 Kelurahan Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, menuju rumah nenek Anak pelaku di Kalianda, sesampainya di rumah nenek Anak pelaku, anak korban langsung bermain game bersama Anak Pelaku, lalu sekitar Pukul 14.00 WIB, pada saat Anak korban bermain game dikamar Anak pelaku

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi duduk bersandar dinding dengan kaki ditutupi selimut, Anak pelaku mendekati anak Korban dan memasukkan tangan kanannya kedalam kemaluan anak Korban, sedangkan tangan kirinya memegang kedua tangan anak Korban, lalu Anak pelaku menggendong anak Korban ke arah dapur dan ditelentangkan diatas karpet, selanjutnya membuka baju dan celana serta celana dalam anak Korban hingga telanjang, lalu Anak pelaku membuka resleting celananya sendiri kemudian menindih badan anak Korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban sambil mengoyangkan naik-turun selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga Anak pelaku merasa puas dengan mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di dalam mulut anak Korban, selanjutnya anak Korban membuang sperma tersebut ke kotak sampah di dapur, lalu anak Korban memakai baju dan celananya, selanjutnya sekira Pukul 14.30 WIB, Anak korban pulang kerumahnya di Hajimena Natar.

Menimbang, bahwa pada Hari Rabu Tanggal 3 April 2024 sekira Pukul 12.00 WIB, Anak pelaku berkomunikasi dengan anak Korban melalui chat handphone, "besok kamu (anak korban Korban) bisa kerumah nenek saya di Kalianda nanti kita main game bareng", anak Korban menjawab, "saya tidak bisa karena sepeda motor saya dipakai bisanya saya hari Jumat", lalu pada hari Kamis Tanggal 4 April 2024 sekira Pukul 21.00 WIB, Anak pelaku kembali ngechat Anak korban lewat handphone, "jadi ngak besok kerumah saya", anak Korban menjawab, "jadi", selanjutnya pada Hari Jumat Tanggal 5 April 2024 sekira Pukul 06.00 WIB, anak Korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 2792 DK, datang ke rumah nenek Anak pelaku, sesampainya di rumah Anak pelaku, anak Korban beristirahat di kamar Anak pelaku sambil bermain game bersama dengan posisi duduk.

Menimbang, bahwa sekira Pukul 14.00 WIB, sambil bermain game Anak pelaku berkata, "pengen", anak Korban jawab, "ngak lah saya lagi halangan", lalu Saksi Korban melanjutkan bermain game, namun kemudian Anak pelaku membuka baju dan BH anak Korban dan mendorong badan anak Korban hingga jatuh ke atas kasur lalu Anak pelaku membuka celana dan celana dalam anak Korban hingga telanjang, selanjutnya Anak pelaku membuka sendiri celananya, kemudian menindih badan anak Korban sambil memasukan alat kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak Korban lalu dinaik-turunkan kurang lebih selama 1 menit, lalu anak Korban berkata, "ga mau jangan", kemudian Anak Pelaku mencabut kemaluannya dan tidak mengeluarkan sperma, setelah berpakaian melanjutkan bermain game free fire

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, masih di Hari Jumat Tanggal 5 April 2024 sekira Pukul 19.30 WIB, Anak pelaku berkata pada anak Korban, “besok ikut saya ya ke Tangerang kerumah mama saya kita jalan-jalan disana”, Anak korban jawab, “iya”, selanjutnya sekira Pukul 23.30 WIB, pada saat Anak korban sedang tidur dikamar Anak pelaku tiba-tiba Anak pelaku membangunkan anak Korban, “bangun dulu lagi pengen “Anak korban jawab “ngaklah ngantuk“, namun Anak pelaku membuka baju dan BH anak Korban, lalu membuka celana dan celana dalam anak Korban hingga telanjang, selanjutnya anak Korban diturunkan dari tempat tidur kelantai dengan alas karpet dan dalam posisi telentang lalu Anak pelaku menindih badan anak Korban sambil memasukkan alat kemaluannya yang sudah mengeras kedalam kemaluan anak Korban lalu dinaik-turunkan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit hingga Anak pelaku merasa puas dan mengeluarkan sperma yang ditumpahkan ditangan Anak pelaku, selanjutnya anak pelaku berpakaian dan beristirahat.

Menimbang, bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 06 April 2024 sekira Pukul 06.00 WIB, Anak pelaku mengajak anak Korban berangkat ke Tangerang kerumah mama Anak Pelaku dengan mengendarai sepeda motor anak Korban dengan penyeberangan di Pelabuhan Bakau-Merak menggunakan kapal Ferry, setelah sampai di Tangerang tidak jadi kerumah mama Anak pelaku, karena setelah Anak Pelaku mengabari mamanya bahwa akan datang kerumah bersama Anak korban, namun ayah tiri Anak pelaku tidak memperbolehkan datang kerumah mamanya, sehingga Anak pelaku mencari kosan di daerah Tangerang dan bermalam dikosan tersebut hingga Hari Minggu siang Tanggal 7 April 2024, dan selama dikostan tersebut Anak pelaku menyetubuhi anak korban sampai 5 (lima) kali, Anak Pelaku menyetubuhi anak Korban seperti layaknya hubungan suami-istri, dan mengajak anak Korban menginap di rumah nenek Anak Pelaku di Kalianda dan membawa pergi anak Korban ke Kota Tangerang tidak ada ijin dari kedua orang anak Korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor:R/VER/89/IV/KES.22/2024/RSB Tanggal 16 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. C.Andryani,SP.FM.,MH (Kes) NIP 197802062011012002 dan dr.Nia Irawaty SIP;1871/503/00914/446-SIP.F/III.16/VIII/2021 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Bandar Lampung yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban Mutiara Nazwa Ramadhani Binti Syahroni dengan hasil pemeriksaan:

1. Alat kelamin sampai dubur sudah menarchea, terakhir tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat.

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



2. Bulu kemaluan sudah tumbuh, berwarna hitam tumbuh jarang, distribusi merata dibagian tengah Pada bibir kemaluan luar dan dalam terdapat cairan bening, pada bibir kelamin besar terdapat luka lecet berwarna kemerahan pada pukul dua belas dan enam, pada bibir kemaluan kecil, terdapat robekan selaput dara sampai dasar pada arah jam sepuluh, tiga dan enam, liang vagina tampak bengkak dan kemerahan, pada lapisan kulit tipis antara liang vagina dan anus terdapat luka lecet bentuk garis, sebanyak dua buah di pukul antara enam dan tujuh.

Menimbang bahwa dengan demikian "Unsur Membawa Pergi Seorang Wanita Yang Belum Dewasa, Tanpa Dikehendaki Orang Tuanya Atau Walinya Tetapi Dengan Persetujuannya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 332 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Membawa Pergi Seorang Wanita Yang Belum Dewasa, Tanpa Dikehendaki Orang Tuanya Atau Walinya Tetapi Dengan Persetujuannya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan anak pelaku melalui kuasa hukumnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku tidaklah berasumsi jika penjatuhan pidana yang diberikan semata-mata demi pembalasan apa yang telah dilakukan anak pelaku kepada anak korban, tapi diharapkan atas pidana yang dijatuhkan diharapkan Anak pelaku tidak mengulangi lagi dan menjadikan pelajaran untuk kembali dalam kehidupan normal dimasyarakat, karena itu menurut Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Anak pelaku cukup memenuhi rasa keadilan dimasyarakat, dan terhadap pidana yang akan dijatuhkan tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah membaca Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama anak pelaku dari Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung Nomor 42/Lit.Pol/KA/IV/2024 Tertanggal 19 April 2024 yang ditanda tangani oleh Sanditiawarman sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dan diketahui oleh Muhammad Nur sebagai Kepala Balai Pemasyarakatan merekomendasikan agar dijatuhi pidana Pidana Pelatihan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja ditempatkan di Lembaga di Pondok Pesantren Nurul Mutmainah Assalafiyah;

Menimbang, bahwa atas rekomendasi tersebut Hakim tidak sependapat dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), oleh karena pidana yang dilakukan anak bukanlah perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan yang berdampak ringan baik bagi fisikis si Anak sebagai Pelaku tindak pidana, apa yang dilakukan anak merupakan perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat maka demi kepentingan terbaik bagi anak pelaku, maka tepat dan adil jika anak dijatuhi pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini,

Menimbang, bahwa dalam persidangan Wali Anak Pelaku menyatakan sanggup untuk mendidik dan menjaganya agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa meskipun wali anak pelaku menyatakan masih sanggup untuk mendidik dan menjaga anak pelaku agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang, namun hakim berpendapat wali anak telah lalai dalam membina perilaku anak pelaku, pengawasan kepada anak tetap harus dilakukan oleh setiap orang tua, meskipun ada kekurangan materi, himpitan hidup bukanlah suatu alasan untuk mengurangi perhatian orang tua terhadap anak, jika memang waktu tidak cukup karena alasan pekerjaan itu sungguh tidak dapat dibenarkan, justru ketika materi dalam keluarga tidak berlimpah maka perhatian dan waktu yang harusnya orang tua berikan secara berlimpah kepada anak, agar kekosongan atau kekurangan dalam keluarga tergantikan dengan sesuatu yang harmonis dan berkesan di kehidupan anak kelak, dan tugas orang tua untuk memenejemeni waktu dan perhatian ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku ditahan dan penahanan terhadap Anak pelaku dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak pelaku tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar tiket keberangkatan Exp Bakauheni – Merak Tanggal 07 April 2024 atas nama penumpang Anak pelaku, layanan ekspres, jenis

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna jasa kendaraan golongan II Nomor Polisi BE 2792 DK **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nomor Polisi BE 2792 DK **Dikembalikan pada saksi Syahroni Ahmad Bin Syaerul (Ayah Anak saksi korban Mutiara Nazwa Ramadhani).**
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna biru putih, 1 (satu) potong celana panjang warna biru list putih, 1 (satu) potong baju BH warna abu abu tali putih, 1 (satu) potong celana dalam warna ungu **Dikembalikan pada Anak korban;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, pelaku maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak pelaku;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak pelaku merugikan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa anak pelaku menyesal dan berjanji tidak mengulang perbuatan.
- Anak belum pernah dihukum.
- Bahwa anak sopan dan berterus terang dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 332 KUHP, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membawa Pergi Seorang Wanita Yang Belum Dewasa, Tanpa Dikehendaki Orang Tuanya Atau Walinya Tetapi Dengan Persetujuannya**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak **Pelaku** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan ;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar tiket keberangkatan Exp Bakauheni – Merak Tanggal 07 April 2024 atas nama penumpang Anak pelaku, layanan ekspres, jenis pengguna jasa kendaraan golongan II Nomor Polisi BE 2792 DK;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nomor Polisi BE 2792 DK;

**Dikembalikan pada saksi Syahroni Ahmad Bin Syaerul (Ayah Anak saksi korban).**

- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna biru putih;
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru list putih;
- 1 (satu) potong baju BH warna abu abu tali putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;

**Dikembalikan pada Anak saksi korban .**

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, Tanggal 7 Mei 2024, oleh Yulia Susanda, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Harini Budi Trisnawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Ponco Santoso, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Harini Budi Trisnawati, SH

Yulia Susanda, S.H., M.H